



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

YUNIATI, bertempat tinggal di Dusun Sumengko, RT.001, RW.006, Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhammad Nurul Iksan, S.H., Advokat di Kantor Advokat M. NURUL IKSAN, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan A.R. Saleh Nomor 67F, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2021 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 10 Mei 2021 dengan Nomor Register 37/Pdt.P/2021/PN Njk, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon kawin sah dengan seorang laki-laki yang bernama SINTO, pada tanggal 04 Oktober 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 253/03/X/1997, tanggal 6 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk;

2.

Bahwa dari pernikahan PEMOHON dan SINTO tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

hal 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. YUSI AULIA DEWI, umur 22 tahun, lahir di Nganjuk, pada tanggal 09 Desember 1998, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sumengko, RT 001, RW 006, Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.
- b. REIVA AZKHA SEPTIANA, umur 12 tahun, lahir di Nganjuk, pada tanggal 19 September 2008, Warga Negara Indonesia, Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Sumengko, RT 001, RW 006, Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.

3.

Bahwa suami Pemohon (SINTO) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2015, karena sakit;

4.

Bahwa Suami Pemohon (SINTO) merupakan salah satu anak kandung dari pasangan suami istri sah yaitu almarhum TASMO (yang telah meninggal dunia) dan almarhumah JIRAH juga telah meninggal dunia. dan Mukminin;

5.

Bahwa Almarhum TASMO dan ALMARHUMAH JIRAH mempunyai 7 (tujuh) anak kandung yaitu :

- KOMARIAH
- PURWANTO
- SASMIATIN
- TITIK
- SUNDARIYATI
- JOKO
- SINTO (suami pemohon)

6.

Bahwa Almarhum TASMO dan Almarhumah JIRAH semasa hidupnya telah mempunyai harta peninggalan sebidang tanah pertanian yang tercatat dalam C Desa Nomor : 1053, seluas \pm 1.200 M2 (kurang lebih seribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama TASMO;

7.

hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebidang tanah tersebut diatas merupakan bagian milik saudara JOKO dan sebidang tanah tersebut diatas hendak dijual, untuk biaya pendidikan, kebutuhan hidup sehari-hari, dan tambahan modal usaha, akan tetapi terdapat ahli waris pengganti dari Almarhumah TASMO (pemilik sebidang tanah) yaitu anak kandung dari Almarhum SINTO dan Pemohon yang bernama REIVA AZKHA SEPTIANA, belum dewasa/masih dibawah umur.

8.

Bahwa berhubung salah satu ahli waris almarhum SINTO yang bernama REIVA AZKHA SEPTIANA (umur 12 tahun) tersebut diatas belum dewasa/ masih dibawah umur, maka untuk bertindak dan atas nama serta demi kepentingan anaknya dalam melakukan perbuatan hukum yaitu membuat dan mendatangkan Surat Keterangan Waris dan surat-surat lain yang diperlukan serta menjual sebagian bidang tanah bersertifikat tersebut diatas, menandatangani akta jual beli dihadapan PPAT, maka mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wakil/kuasa dari anaknya tersebut diatas yang masih dibawah umur;

9.

Bahwa untuk kepentingan tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk agar dalam waktu yang tidak terlampau lama berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk kepada Pemohon (YUNIATI) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu REIVA AZKHA SEPTIANA, umur 12 tahun, lahir di Nganjuk, pada tanggal 19 September 2008, untuk menandatangani surat-surat/akta-akta dalam proses peralihan hak atas tanah yaitu :

sebidang tanah pertanian yang tercatat dalam C Desa Nomor :

hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1053, seluas kurang lebih 1.200 M2 (kurang lebih seribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama TASMO, dihadapan Notaris/PPAT, Lurah dan Camat, atau pejabat yang berwenang lainnya.

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuniati, NIK 3518125003780001, bertanda **(P-1)**;
2. Kartu Keluarga (KK) Nomor 3518120809160002 atas nama Kepala Keluarga Yuniati, bertanda **(P-2)**;
3. Kutipan Akta Nikah atas nama Sinto dengan Yuniati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, tanggal 6 Oktober 1997, bertanda **(P-3)**;
4. Kutipan Akta Kematian Nomor 3518-KM-19092016-0002 atas nama Sinto, bertanda **(P-4)**;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10933/U/2008 atas nama Reiva Azkha Septiana, bertanda **(P-5)**;
6. Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusi Aulia Dewi, NIK 3518124912980001, bertanda **(P-6)**;
7. Buku C Desa Nomor 1053 atas nama Tasmo, bertanda **(P-7)**;
8. Kartu Tanda Penduduk atas nama Komariyah, NIK 3518127112500001, bertanda **(P-8)**;
9. Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsiatin, NIK 3216024412610001, bertanda **(P-9)**;
10. Kartu Tanda Penduduk atas nama Sundariyati, NIK 3518124205630001, bertanda **(P-10)**;
11. Kartu Tanda Penduduk atas nama Titik, NIK 3518125203550001, bertanda **(P-11)**;
12. Kartu Tanda Penduduk atas nama Joko, NIK 3518122810750001, bertanda **(P-12)**;

hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUWAJI, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Sinto di Nganjuk pada tahun 1997;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sinto tersebut lahir 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Yusi Aulia Dewi, lahir tanggal 9 Desember 1998, dan 2. Reiva Azkha Septiana, lahir tanggal 19 September 2008;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Sinto tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2015;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Sinto tersebut merupakan anak dari Almarhum Tasmo dengan Almarhumah Jirah;
- Bahwa orang tua kandung dari Almarhum Sinto yang bernama Almarhum Tasmo dengan Almarhumah Jirah tersebut memiliki 7 (tujuh) anak kandung yaitu:
 1. Komariah;
 2. Purwanto;
 3. Samsiatin;
 4. Sundariyati;
 5. Titik;
 6. Sinto (Suami Pemohon)
 7. Joko;
- Bahwa Joko merupakan adik kandung dari Sinto (Suami Pemohon);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Nganjuk adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan guna bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama Reiva Azkha Septiana untuk menandatangani surat-surat

hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses peralihan hak atas tanah waris dari Almarhum Tasmu (Bapak kandung suami Pemohon) yang terletak di Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;

2. NJARMIATI, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Sinto di Nganjuk pada tahun 1997;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sinto tersebut lahir 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Yusi Aulia Dewi lahir, lahir tanggal 9 Desember 1998, dan 2. Reiva Azkha Septiana lahir tanggal 19 September 2008;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Sinto tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2015;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Sinto tersebut merupakan anak dari Almarhum Tasmu dengan Almarhumah Jirah;
- Bahwa orang tua kandung dari Almarhum Sinto yang bernama Almarhum Tasmu dengan Almarhumah Jirah tersebut memiliki 7 (tujuh) anak kandung yaitu:
 1. Komariah;
 2. Purwanto;
 3. Samsiatin;
 4. Sundariyati;
 5. Titik;
 6. Sinto (Suami Pemohon)
 7. Joko;
- Bahwa Joko merupakan adik kandung dari Sinto (Suami Pemohon);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Nganjuk adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan guna bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama Reiva Azkha Septiana untuk menandatangani surat-surat

hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses peralihan hak atas tanah waris dari Almarhum Tasmu (Bapak kandung suami Pemohon) yang terletak di Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung untuk mewakili atau sebagai kuasa dari anak kandung Pemohon dengan Sinto untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan yaitu untuk menandatangani surat-surat atau akta-akta dalam proses peralihan hak atas sebidang tanah pertanian yang tercatat dalam C Desa Nomor : 1053, seluas kurang lebih 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama Tasmu dihadapan Notaris/PPAT, Lurah dan Camat, atau pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Surat Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuniati, bukti (P-2) berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Yuniati, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal RT.001 RW.006, Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-2) berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Yuniati, bukti surat bertanda (P-3) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Sinto dengan Yuniati dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sinto di Kabupaten Nganjuk pada tanggal 4 Oktober 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-2) berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Yuniati, bukti surat bertanda (P-5) berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reiva Azkha Septiana, bukti surat bertanda (P-6) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusi Aulia Dewi, serta berdasarkan keterangan saksi Suwaji dan Njarmiati dapat dibuktikan bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sinto tersebut lahir 2 (dua) orang anak. Bahwa anak Pemohon yang bernama Reiva Azkha Septiana tersebut saat ini usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-4) berupa Surat Kematian atas nama Sinto, dapat dibuktikan bahwa Suami Pemohon yang bernama Sinto telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-7) berupa Buku C Desa Nomor 1053 atas nama Tasmo, dapat dibuktikan bahwa Tasmo (Bapak kandung Sinto) meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwaji dan saksi Njarmiati telah menguatkan dalil Pemohon bahwa Pemohon menikah dengan Sinto pada tahun 1997. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sinto tersebut lahir 2 (dua) orang anak. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Sinto telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2015. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Sinto tersebut merupakan anak dari Almarhum Tasmo dan Almarhumah Jirah. Bahwa orang tua kandung dari Almarhum Sinto yang bernama Almarhum Tasmo dengan Almarhumah Jirah tersebut memiliki 7 (tujuh) anak kandung yaitu: 1. Komariah, 2. Purwanto, 3. Samsiatin, 4. Sundariyati, 5. Titik, 6. Sinto (Suami Pemohon), 7. Joko. Bahwa Almarhum Tasmo (Bapak kandung

hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami Pemohon) meninggalkan tanah waris yang terletak di Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Bahwa Joko merupakan adik kandung dari Sinto (Suami Pemohon);

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, batas usia dewasa merupakan syarat utama seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata. Pasal 330 KUHPdata menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Lebih lanjut Pasal 48 dalam undang-undang yang sama menyebutkan :
"Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 330 KUHPdata, Pasal 47 dan 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk kepada Pemohon (YUNIATI) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur atau

hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Njk



belum dewasa yaitu REIVA AZKHA SEPTIANA, umur 12 (dua belas) tahun, lahir di Nganjuk, pada tanggal 19 September 2008, untuk menandatangani surat-surat/akta-akta dalam proses peralihan hak atas tanah yaitu:

Sebidang tanah pertanian yang tercatat dalam C Desa Nomor: 1053, seluas kurang lebih 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama TASMO, dihadapan Notaris/PPAT, Lurah dan Camat, atau pejabat yang berwenang lainnya;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **20 Mei 2021**, oleh Dharma Putra Simbolon, S.H. selaku Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HANIEF HARMAWAN, S.H.

DHARMA PUTRA SIMBOLON, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	: Rp. 40.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Penggandaan	: Rp. 15.000,-
4. Sumpah	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: <u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	: Rp. 145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu Rupiah)

hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)